

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG - 46 /NB.1/2019**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**ATAS NAMA PT LAREN INSURANCE BROKER**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan mempertimbangkan bahwa Perusahaan telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) karena:

1. Perusahaan belum sepenuhnya melakukan penerusan premi kepada penanggung.
2. Perusahaan hanya memiliki 1 orang Direksi.

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor: KEP-31/NB.1/2019 tanggal 18 September 2019, menetapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pialang asuransi terhadap PT Laren Insurance Broker.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan, PT Laren Insurance Broker dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk:

1. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah Gedung Wisma Nugra Santana Lt. 16, Jl. Jend Sudirman Kav 7-8 Jakarta 10220.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 2 Oktober 2019  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar B. Nuraini